

## Rekomendasi Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Pelabuhan Boom dan *Shipwreck* di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik

Muslim Dimas Khoiru Dhony\*, Laksmi Eko Safitri

Magister Arkeologi, Universitas Gadjah Mada

Email penulis koresponden : [muslim.dimas.k@mail.ugm.ac.id](mailto:muslim.dimas.k@mail.ugm.ac.id)

### ABSTRACT

*The Boom Harbor Cultural Heritage Area and the shipwrecks off Bawean Island are significant cultural heritages that require sustainable management planning. This study aims to provide a concise overview of the management strategies for developing and utilizing the Boom Harbor Cultural Heritage Area and the shipwrecks. Data analyzed stem from the Decree of the Regent of Gresik No. 028/478/HK/437.12/2020, which establishes the Boom Harbor Area, and the cultural heritage recommendation file document number 432-3/009/TACB-Kab.Gresik/05/12/2016, which pertains to the shipwrecks. These documents highlight that these sites possess considerable historical, scientific, and cultural value. The planning strategy follows the guidelines outlined in the 2011 Historic Urban Landscape Recommendation (UNESCO), which identifies four key "instruments": community involvement, knowledge and planning tools, regulatory systems, and financing. By employing these instruments, we recommend collaborative programs among the Bawean Island community, local government, and the private sector, implementing them in stages and ensuring sustainability.*

**Keywords:** Cultural Heritage Area, Shipwreck, recommendation, management

### ABSTRAK

Kawasan Cagar Budaya Pelabuhan Boom dan *shipwreck* di Pulau Bawean merupakan Cagar Budaya yang memerlukan perencanaan pengelolaan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran singkat strategi rencana pengelolaan dalam pengembangan dan pemanfaatan KCB Pelabuhan Boom dan *shipwreck*. Data yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik No. Bupati Gresik Nomor: 028/478/ HK/437.12/2020 tentang penetapan Kawasan Pelabuhan Boom dan berkas rekomendasi Cagar Budaya dokumen nomor: 432-3/009/TACB-Kab.Gresik/05/12/2016 mengenai *shipwreck* menunjukkan bahwa objek-objek tersebut memiliki nilai penting di bidang sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan. Indikator strategi perencanaan merujuk pada *Recommendation on The Historic Urban Landscape 2011* (UNESCO) dengan menggunakan empat instrumen seperti: *civic engagement, knowledge and planning tools, regulatory sistem, dan financial*. Penggunaan instrumen tersebut menghasilkan rekomendasi mengenai program kolaborasi antara masyarakat Pulau Bawean, pemerintah daerah dan pihak swasta yang dapat dilakukan secara bertahap serta berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Kawasan Cagar Budaya, *Shipwreck*, rekomendasi, pengelolaan

## PENDAHULUAN

Keberadaan tinggalan arkeologi di suatu tempat merupakan gambaran bahwa, tempat tersebut mempunyai nilai penting sejarah. Pulau-pulau kecil yang berada di Indonesia khususnya yang berada di Laut Jawa, mempunyai potensi sumber daya arkeologi. Hal ini dapat menjadi bukti aktivitas pelayaran yang dilakukan oleh para pedagang, baik dari luar maupun dari dalam Indonesia. Pulau Bawean merupakan salah satu pulau kecil<sup>1</sup> dengan luas wilayah sekitar 197,4 km<sup>2</sup> yang berada di Laut Jawa. Berlokasi di utara garis pantai Kabupaten Gresik dengan jarak 120 km, membuat Pulau Bawean sangat strategis untuk disinggahi dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup melalui perdagangan (Priswanto, 2020). Hal ini terbukti dengan hasil sensus pada tahun 1845 yang mencatat bahwa penduduk Pulau Bawean terdiri atas 38 orang Eropa, 50 orang Cina, serta 1.393 orang Mandar dan Bugis (Novel, 2023).

Kedatangan para pemukim asing di Pulau Bawean tentu membawa dan membuat budaya material yang mereka gunakan dari tempat asalnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta selama tiga tahun, terdapat tinggalan-tinggalan arkeologi yang mempunyai karakteristik dari masa Hindu-Buddha hingga masa pemerintahan Hindia-Belanda. Tinggalan arkeologi berupa artefak seperti koin Cina, meriam, nisan, pesanggrahan, dermaga lama, *shipwreck*, arca logam Buddha, dan keramik asing. Artefak tersebar di Pulau Bawean baik di darat maupun di bawah air (Priswanto, 2015, 2016 dan 2018). Sebaran tinggalan arkeologi tersebut terpusat berada di bagian selatan Pulau Bawean yang terdiri atas tinggalan *insitu* dan *exsitu* yang saling berasosiasi. Keberadaan sebaran artefak arkeologis menunjukkan aktivitas manusia pada masa lampau berada di area bagian selatan pulau (Dhony, 2020). Terlebih lagi, dengan adanya tinggalan *shipwreck* yang berada di sisi timur dan barat perairan Pulau Bawean mengindikasikan bahwa pulau tersebut merupakan salah satu tujuan untuk disinggahi (Gambar 1).


Melihat potensi arkeologis yang ada di Pulau Bawean, pemerintah daerah melakukan upaya perlindungan. Upaya tersebut dengan menetapkan Pulau Bawean sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten dan Provinsi pada tahun 2020<sup>2</sup>. Adapun kawasan tersebut terdiri dari struktur dermaga pelabuhan, pemecah ombak dan kompleks pesanggrahan. Selain itu, dilakukan pula kajian pada temuan *shipwreck* yang berada di sisi timur Pulau Bawean<sup>3</sup> dalam upaya penetapan Cagar Budaya oleh Tenaga Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Gresik.

---

<sup>1</sup> Kategori pulau kecil adalah pulau dengan luas wilayah yang kurang dari 2000 km<sup>2</sup> (Styawan, 2024).

<sup>2</sup> Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor: 028/478/HK/437.12/2020 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/186/KTPS/013/2020.

<sup>3</sup> Berkas rekomendasi cagar budaya dokumen nomor: 432-3/009/TACB-Kab.Gresik/05/12/2016.



**Gambar 1.** Peta sebaran tinggalan arkeologi yang terpusat di bagian selatan pulau.  
(Sumber: Muslim Dimas Khoiru Dhony).

Keberadaan Kawasan Cagar Budaya Pelabuhan Boom dan tinggalan *shipwreck* di sisi barat dan timur pulau hampir tidak diketahui oleh masyarakat luas. Alasannya adalah karena tidak ada penanda ataupun kegiatan mengenai Cagar Budaya itu sendiri. Cagar Budaya dianggap tidak dapat memberikan pengaruh positif, terlebih pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengingatkan bahwa hakikat pelestarian merupakan usaha untuk mempertahankan suatu sumberdaya budaya tetap pada konteks sistem, agar dapat berfungsi aktif atau dimanfaatkan oleh masyarakat (Tanudirjo, 2003).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 1 ayat 21 menyebutkan bahwa “pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat”. Apabila mengikuti amanat undang-undang tersebut maka, upaya yang dilakukan pemerintah daerah saat ini hanya sebatas melindungi secara hukum dan tanpa adanya usaha untuk melakukan pengelolaan secara keberlanjutan. Padahal, keberadaan Cagar Budaya mempunyai potensi yang besar untuk pengembangan dan pemanfaatan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Harapannya adalah masyarakat pula yang akan merasakan dampak positif dari hasil pengelolaan Cagar Budaya. Mempertimbangkan kondisi yang ada, tulisan ini akan menguraikan hasil penelitian berupa usulan dan rancangan pengelolaan di Kawasan Cagar Budaya Pelabuhan Boom dan *shipwreck* yang berada di perairan Pulau Bawean.



## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menekankan pada analisis isi (*content analysis*). Analisis isi menitikberatkan pada objektivitas dan realitas, serta mengidentifikasi unsur-unsur dalam sumber daya arkeologi secara substansial dengan menggunakan data dan teori yang ada. Data-data diperoleh dari dokumen antara lain, Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor: 028/478/HK/437.12/2020 tentang penetapan Kawasan Pelabuhan Boom sebagai Kawasan Cagar Budaya dan berkas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Gresik pada tanggal 06 Desember 2016, Dokumen Nomor: 432-3/011/TACB-Kab.Gresik/06/12/2016. Selain itu, data diperoleh dari hasil penelitian pada kedua temuan *shipwreck* terkait bentuk dan sejarahnya.

Perumusan rekomendasi rencana pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Pelabuhan Boom dan *shipwreck* mengacu pada *Recommendation on the Historic Urban Landscape* yang dibuat oleh UNESCO pada tahun 2011 melalui analisis SWOT. Rencana program (*action plan*) yang akan dilakukan dengan mengacu *Recommendation on the Historic Urban Landscape* dengan mempertimbangkan hasil analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan representasi mengenai lingkungan internal dan eksternal, yang terdiri dari empat faktor yaitu *strengths*, *weakness*, *opportunities*, dan *threat*. Analisis ini membandingkan antara faktor eksternal peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*). Selanjutnya, pada *Recommendation on the Historic Urban Landscape (HUL)* tahun 2011 yang diterbitkan oleh UNESCO dijelaskan bahwa lanskap kota bersejarah memiliki empat alat atau strategi yang dapat digunakan untuk mengelola lanskap kota bersejarah tingkat lokal.


Alat atau strategi dalam HUL adalah sebagai berikut. Pertama, pelibatan masyarakat atau *civic engagement* yaitu pelibatan masyarakat dalam menetapkan tujuan dan tindakan untuk melindungi warisan budaya masyarakat, serta melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan warisan budaya yang ada. Kedua, *knowledge and planning tools* yang dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dalam melindungi keaslian dari warisan budaya bendawi, serta menyampaikan nilai penting warisan budaya bendawi kepada masyarakat, dan membuat perencanaan keberlanjutan warisan budaya. Ketiga, *regulatory sistem* yaitu penyusunan peraturan yang bertujuan pada pelestarian warisan budaya bendawi dan tak-bendawi, dengan mempertimbangkan keberagaman masyarakat perkotaan. Keempat, pendanaan (*financial*) yaitu pencarian sumber pendanaan lain yang dapat mendukung pendanaan pelestarian dari pemerintah, serta menjalin model kemitraan swasta untuk pendanaan keberlanjutan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Kawasan Cagar Budaya Pelabuhan Boom dan Shipwreck di Perairan Pulau Bawean

Pelabuhan Boom merupakan area pelabuhan yang dibangun oleh pemerintahan Hindia-Belanda pada abad ke-19 yang berfungsi sebagai pusat aktivitas administrasi. Posisinya terletak di sisi selatan Kecamatan Sangkapura berbatasan dengan

permukiman warga Dusun Boom. Pelabuhan Boom terdiri atas struktur dermaga pelabuhan, kompleks pesanggrahan dan *dam* pemecah ombak yang mempunyai karakteristik arsitektur dan pola keruangan bergaya Kolonial (Gambar 2). Komponen tersebut merupakan infrastruktur untuk memperlancar aktivitas pelabuhan sehari-hari pada masa lampau.



**Gambar 2.** Peta Kawasan Cagar Budaya Pelabuhan Boom  
(Sumber: Muslim Dimas Khoiru Dhony).

Berikut ini adalah penjabaran terkait material dan gaya arsitektur Pelabuhan Boom:

#### 1. Struktur Dermaga Pelabuhan

Pintu utama Pelabuhan Boom berada di sisi selatan titik nol kilometer Pulau Bawean berupa struktur yang membentang dari utara ke selatan. Berdasarkan hasil penelitian Balai Arkeologi Yogyakarta yang berjudul “Bentuk & Karakter Tinggalan Arkeologi Maritim Di Pulau Bawean: Identifikasi Potensi (Tahap I)” diketahui bahwa struktur ini memiliki panjang 420 meter. Material utama penyusun struktur ini adalah batu karang (koral) yang berasal dari perairan di sekitarnya. (Priswanto, 2015) Di bagian luar (barat dan timur), koral tersebut dibentuk seperti balok dan disusun secara horizontal (Gambar 3), sedangkan di bagian tengah struktur terdiri atas koral yang disusun acak. Awalnya, Pelabuhan Boom merupakan tempat transit sementara para pedagang untuk mengisi perbekalan dan berlindung dari cuaca buruk dan perompak. Lambat-laun Pelabuhan Boom menjadi semakin ramai oleh lalu lintas pelayaran dan perdagangan baik lokal maupun internasional. Saat ini, kondisi struktur dermaga pelabuhan sudah mengalami kerusakan seperti korosi pada material yang berbahan besi. Susunan batu karang juga terlihat tidak lagi tersusun rapi karena sering dimanfaatkan sebagai lokasi pemancingan oleh warga setempat.





**Gambar 3.** Foto struktur dermaga Pelabuhan Boom.  
(Sumber: Berkas Rekomendasi KCB Pelabuhan Boom).

## 2. Kompleks Pesanggrahan

Kompleks pesanggrahan berada di dalam satu area yang terdiri atas bangunan utama dan bangunan pendukung. Bangunan utama berupa pesanggrahan yang berada di tengah, sedangkan bangunan pendukung berupa bangunan servis, bangsal, tugu, pos penjagaan, dan jejak struktur pilar (Gambar 4). Material utama bangunan yaitu bata merah dan kayu. Bangunan bergaya arsitektur indis (*Indische Woonhuis*). Pesanggrahan semula merupakan benteng bernama “Frederiksstad” yang kemudian dibongkar dan dialihfungsikan menjadi rumah asisten residen (Safitri, 2023). Saat ini, Kompleks Pesanggrahan dimanfaatkan sebagai penginapan dan tempat kegiatan kedinasan Kabupaten Gresik. Secara umum kondisi bangunan cenderung terawat dengan baik.



**Gambar 4.** Foto salah satu bangunan utama di Kompleks Pesanggrahan.  
(Sumber: Berkas Rekomendasi KCB Pelabuhan Boom).

## 3. Dam Pemecah Ombak

*Dam* pemecah ombak berjarak 300 meter ke arah selatan dari Pelabuhan Boom. Struktur *dam* mempunyai panjang sekitar 400 m dan tinggi 170 m, membentang dari arah timur laut – barat daya (Gambar 5). Material struktur berupa koral (dominasi *Montipora* dan *Brain Cora*) yang disusun berbentuk persegi panjang dalam dua pola yaitu secara vertikal dan horizontal (Priswanto, 2020). Perekatan pada bagian bawah struktur dilakukan melalui campuran semen, kapur,


dan pasir laut, sedangkan pada bagian atas struktur dilapisi dengan batu karang. Saat ini, struktur dalam kondisi mengalami abrasi di beberapa bagian dan masih berfungsi untuk menghalau ombak.



**Gambar 5.** Foto struktur *dam* pemecah ombak  
(Sumber: Berkas Rekomendasi KCB Pelabuhan Boom).

Kondisi *shipwreck* di perairan Pulau Bawean baik yang berada di sisi timur maupun di sisi barat telah mengalami kerusakan yang relatif parah. Selain itu, terlihat bahwa komponen kapal juga tergolong tidak lengkap (Gambar 6). Kerusakan tersebut diakibatkan oleh aktivitas pembongkaran besi tua yang dilakukan oleh masyarakat antara tahun 2000-2010 (Taufiq, 2020). *Shipwreck* yang berada di sisi timur pulau berada di kedalaman sekitar 0-4 meter dengan bagian yang tersisa berupa bagian mesin, gading dan propeller (baling-baling) kapal. Identifikasi bentuk kapal menunjukkan lebar kurang lebih 13 meter dan panjang 60 meter. Permukaan material kapal yang tersisa ditumbuhi oleh terumbu karang. Selanjutnya, *shipwreck* yang berada di sisi barat pulau berada di kedalaman sekitar 5-7 meter. *Shipwreck* tersebut memperlihatkan dua unit *boiler*, fragmen mesin bagian atas, dan *propeller*. Identifikasi bentuk kapal menunjukkan *shipwreck* ini mempunyai panjang sekitar 90 meter dengan lebar 16 meter.





**Gambar 6.** Peta lokasi dan kondisi *shipwreck* yang sudah dilakukan pemotongan oleh oknum masyarakat (Sumber: Muslim Dimas Khoiru Dhony).

### ***Sejarah Kawasan Cagar Budaya Pelabuhan Boom dan Shipwreck di Perairan Pulau Bawean***

Pelabuhan Boom awalnya dikenal dengan sebutan Pelabuhan Sangkapura. Pelabuhan dibangun pada masa pemerintahan Maulana Umar Mas'ud yang merupakan pemimpin Islam pertama di Pulau Bawean (Asnawi, 2015). Pelabuhan ini semula merupakan pelabuhan tempat pemberhentian sementara bagi para pedagang yang melintasi Laut Jawa. Pada masa kemudian, Pelabuhan Boom berkembang menjadi pelabuhan yang ramai. Pada tahun 1743 M, seluruh kekuasaan Mataram di pesisir utara Jawa diserahkan kepada *Vereenigde Oostindische Compagnie* (V.O.C)<sup>4</sup>, termasuk Pulau Bawean. Pada tahun 1799 M, V.O.C. menyerahkan wilayah koloni Hindia-Belanda ke pemerintah Hindia-Belanda.

Pemerintahan Hindia-Belanda membangun satu benteng kecil di sekitar pelabuhan. Pada tahun 1784 M hingga 1800 M seorang administrator Eropa pertama di Sangkapura bernama Frederiksz tinggal di benteng tersebut dan diangkat sebagai *prefec* yang kemudian membangun benteng kecil bernama "Frederiksstad". Sekitar tahun 1807 M, benteng tersebut diperbaiki. Selanjutnya, pada tahun 1872 M, benteng dibongkar dan dijadikan sebagai rumah asisten residen (Safitri, 2023). Bangunan benteng inilah yang saat ini disebut sebagai bangunan Pesanggrahan.

<sup>4</sup> Merupakan kongsi dagang milik Belanda yang dibuat pada tahun 1602 dengan tujuan memonopoli aktivitas perdagangan di Asia (Parthesius, 2010).

Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, Pelabuhan Boom semakin ramai. Komoditas utamanya adalah ekspor tikar anyaman dan ikan pindang. Tikar anyaman menjadi salah satu komoditas ekspor paling banyak diperdagangkan. Pada tahun 1845 ekspor tikar diketahui mencapai 180.000 hingga 200.000, nilai f 60.000 (Wiselius 1874, dalam Jasper & Pirngadie, 2017). Lebih lanjut lagi, Jasper dan Pringadie (2017) menambahkan bahwa pada tahun 1904 dan 1905, ekspor tikar pandan mencapai 221.680 dan 229.856 lembar. Distribusi komoditas ekspor dari produsen ke pelabuhan semakin mudah, karena pemerintah Hindia-Belanda juga membangun jalan lingkar Bawean.

Pada akhir abad ke-19 M, *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM) membuka pelayaran di Bawean. Menurut Vredembregt (1990), pada masa ini Pulau Bawean masuk dalam jaringan pelayaran khusus penumpang karena fenomena merantau berkembang pesat. Fenomena ini dianggap menguntungkan bagi *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM). Hingga pada akhir 1990-an, Pelabuhan Boom masih digunakan sebagai akses keluar masuk penumpang dan barang. Terjadinya pendangkalan merupakan penyebab utama tidak beroperasinya pelabuhan ini. Sirkulasi penumpang dan barang kemudian dipindahkan ke pelabuhan baru di sisi barat Sangkapura.

Hasil penelitian mengenai sejarah *shipwreck* di Perairan Pulau Bawean menunjukkan bahwa keduanya tidak berasal dari perusahaan yang sama. Menurut Taufiq (2020), berdasarkan dari penelusuran arsip dan identifikasi bentuk menunjukkan bahwa *shipwreck* yang berada di barat Pulau Bawean merupakan kapal "SS Baron Bentick" milik *Nederlandsch Indische Stoomboot Maatschappij* (NISM) yang berkantor pusat di Batavia. Kapal yang dibuat pada tahun 1865 oleh perusahaan Inggris, *Randolph, Elder & Co* tersebut berfungsi sebagai kapal kargo dan penumpang. Kapal tersebut sudah melayani berbagai jalur pelayaran yang berada di wilayah Hindia-Belanda dimulai sejak tahun 1866-1881.

*Nederlandsch Indische Stoomboot Maatschappij* (NISM) sendiri merupakan perusahaan pertama yang memulai pelayaran dengan menggunakan kapal uap di wilayah perairan Hindia-Belanda pada tahun 1850. Meskipun tergolong sebagai perusahaan Belanda, namun perusahaan ini merupakan milik pihak swasta sehingga 90% sahamnya dimiliki oleh warga berkebangsaan Inggris. Perusahaan ini mendapat konsesi perusahaan angkutan laut umum hingga tahun 1890 dan digantikan oleh *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM). Kapal "SS Baron Bentick" dibawah perusahaan NISM melayani jalur pelayaran ke pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan pulau-pulau kecil seperti Bawean, Bali dan Maluku. Jadwal pelayaran kapal tersebut disiarkan melalui koran nasional berbahasa Belanda.

Selanjutnya, penelitian *shipwreck* yang berada di timur perairan Pulau Bawean dilakukan oleh Mochammad Fauzi Hendrawan (Hendrawan, 2020). Hasil identifikasi bentuk dan serta pencocokan pada arsip berupa surat kabar, peta lama dan catatan pelayaran, menunjukkan bahwa *shipwreck* merupakan kapal "SS Bengal". Kapal ini memulai pelayarannya pada tanggal 30 November 1852 dibawah kepemilikan perusahaan dari Inggris bernama *The Peninsular and Oriental Steam Navigation Company*. Kapal ini berfungsi untuk mengangkut penumpang dan kargo dengan rute perjalanan antar negara seperti Inggris, Afrika Utara, Afrika Selatan, Afrika Timur, Asia



Barat, dan Asia Selatan. Kapal ini sempat beberapa kali berpindah kepemilikan hingga pada akhirnya dimiliki oleh *The New York, London and China Steamship Co* (1876-1884) dan *Gellatly Hankey, Sewell and Co* (1884-1885). Kedua perusahaan yang memiliki kapal “SS Bengal” menjalankan kapal tersebut melalui rute antara Tiongkok dan Inggris dan termasuk pelabuhan-pelabuhan besar di Hindia-Belanda seperti Belawan, Batavia, dan Surabaya. Hingga akhirnya pada tanggal 2 Maret 1885 kapal tersebut diberitakan karam di perairan Pulau Bawean saat dalam perjalanan dari Saigon ke Surabaya dengan membawa muatan beras.

### ***Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Kawasan Cagar Budaya Pelabuhan Boom dan Shipwreck di Perairan Pulau Bawean***

Berdasarkan data lapangan terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi kondisi Kawasan Cagar Budaya (KCB) Pelabuhan Boom, antara lain:

1. Pengaruh Lingkungan (abrasi dan cuaca ekstrem).  
Posisi dermaga lama dan *dam* pemecah ombak yang berada di laut tentu tidak terlepas dari ancaman abrasi dan cuaca ekstrem. Dampak dari kedua kondisi lingkungan tersebut terlihat pada keutuhan dan kekuatan struktur yang kerusakannya semakin parah. Oleh karena itu, diperlukan program dan kebijakan untuk menanggulangnya.
2. Kesiapan Mitigasi Bencana (Banjir).  
Lokasi Kompleks Pesanggrahan berada di dekat muara dan wilayah yang terkena banjir bandang dan rob. Perlu diketahui bahwa selama ini, Pulau Bawean cenderung jarang dilanda bencana. Namun, sejak tahun 2009, Sangkapura dilanda banjir yang cukup besar. Rumah-rumah di bantaran sungai menjadi banyak yang rusak dan hanyut. Sejak itu, tiap tahun selalu datang banjir besar. Perubahan iklim yang mengakibatkan hujan besar dalam waktu lama dan penebangan hutan diduga menjadi penyebab banjir. Lokasi Kompleks Pesanggrahan relatif dekat yaitu berjarak 100 m dari sungai. Meskipun sejauh ini Kompleks Pesanggrahan belum terkena banjir secara langsung, namun banjir terakhir pada Februari 2023 menyebabkan tiga jembatan terputus dan kerusakan beberapa rumah di bantaran Sungai. Kemudian, gempa bumi pada tahun 2024 telah mengakibatkan kerusakan di berbagai tempat di Bawean. Meski tidak berdampak secara langsung, kedua bencana alam tersebut merupakan ancaman yang cukup dipertimbangkan dalam rencana mitigasi bencana.
3. Pariwisata Berkelanjutan.  
Pariwisata Bawean mulai menggeliat belasan tahun terakhir, hal ini terlihat dari jumlah pengunjung yang meningkat signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, pengunjung mencapai 175.673 orang, kemudian meningkat menjadi 238.718 orang pada tahun 2019. Pengunjung terdiri atas wisatawan domestik sebanyak 83 % dan wisatawan mancanegara sebanyak 18%. Namun, pada tahun 2020 hingga 2022 terjadi penurunan sekitar 50% karena pandemi Covid-19. Diketahui bahwa jumlah wisatawan meningkat pada saat cuaca laut sedang baik, yaitu di bulan Maret, April,

Mei, Juni, September, Oktober, dan November. Wisata unggulan di Bawean adalah Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) alam. Umumnya, wisatawan melakukan aktivitas berkeliling antar pulau, bermain di pantai, menyelam, snorkeling, memancing, dan sebagainya. Adanya KCB Pelabuhan Boom Bawean sebagai satu-satunya kawasan warisan sejarah di Bawean, memberi peluang variasi ODTW baru. Pengembangan dan pemanfaatan KCB ini diharapkan menjadi salah satu alternatif wisata di Bawean. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk memastikan dapat memberi dampak positif terhadap masyarakat sekitar.

### ***Stakeholder Kawasan Cagar Budaya Pelabuhan Boom dan Shipwreck***

Secara harfiah *stakeholder* adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan, keterlibatan, dan kepentingan dalam suatu kegiatan atau proyek. Clarkson (1998: 259) membedakan *stakeholder* dalam dua kategori. Pertama, *Primary Stakeholder* (*stakeholder* utama) yaitu pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan secara langsung dalam pembuatan kebijakan atau program. Kedua, *Secondary Stakeholder* (*stakeholder* penunjang) yaitu pemangku kepentingan yang tidak memiliki kepentingan secara langsung tetapi memiliki respon terhadap program tersebut. Dalam kajian ini pengklasifikasian *stakeholder* adalah sebagai berikut:

#### **1. Stakeholder Utama**

##### **a. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (UPP. Bawean)**

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (UPP Bawean) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Perhubungan yang menjadi pemilik sekaligus pengelola dermaga Pelabuhan Boom dan *dam* pemecah ombak. Hingga kini belum ada pengelolaan baik perbaikan maupun pemanfaatan lanjutan dari Direktorat Jendral Perhubungan Laut.

##### **b. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI (BPKW XI)**

Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI (BPKW XI) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Kementerian Kebudayaan yang bertugas melakukan pelestarian Cagar Budaya dan objek pemajuan kebudayaan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur, termasuk yang berada di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik.

##### **c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur melalui bidang Cagar Budaya dan Sejarah, memiliki tugas pokok dan fungsi pelestarian Cagar Budaya di wilayah Provinsi Jawa Timur. Salah satu Cagar Budaya yang berstatus peringkat provinsi adalah Kawasan Pelabuhan Boom-Bawean Kabupaten Gresik. Meski demikian, hingga kini belum ada upaya pelestarian apapun terkait objek tersebut.

##### **d. Pemerintah Daerah DPRD Kabupaten Gresik**

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik telah memiliki peraturan tersendiri dalam pelestarian Cagar Budaya yang tertuang dalam



Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2019 tentang Cagar Budaya. Peraturan Daerah (perda) menjadi dasar hukum dalam pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Gresik.

**e. Bagian Umum dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik**

Bagian Umum dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik merupakan pengelola Kompleks Pesanggrahan. Unit ini memiliki tugas pokok mengelola kompleks, termasuk pemeliharaan dan pemanfaatan Pesanggrahan. Hingga saat ini terdapat satu juru pelihara di bawah Pemerintah Daerah Gresik.

**f. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparekrabudparpora) Kabupaten Gresik**

Disparekrabudpora Kabupaten Gresik memiliki tugas pokok dalam pengembangan sektor kebudayaan (produk seni, nilai tradisi, dan kepurbakalaan) dan pariwisata (pengelolaan, pengembangan, dan pemasaran) daya tarik maupun destinasi wisata. Dalam hal ini Disparekrabudpora telah melakukan program-program terkait tugas pokok tersebut. Di antaranya rekomendasi penetapan Cagar Budaya di Kecamatan Sangkapura, pemasaran, dan promosi pariwisata di Bawean.

**g. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Gresik**

Dinas PUTR Kabupaten Gresik memiliki kepentingan secara langsung terhadap pengelolaan bangunan-bangunan Cagar Budaya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) No. 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pengelolaan secara fisik maupun penataan tata ruang di Kecamatan Sangkapura.

**h. Masyarakat Lokal**

Masyarakat lokal dalam hal ini adalah masyarakat yang berada di sekitar dan berinteraksi langsung dengan warisan budaya. Di antaranya adalah tokoh agama, nelayan, pelaku wisata (pemilik penginapan, pengelola tempat wisata, pengelola warung makan), pemerhati sejarah, komunitas pecinta sejarah dan budaya (misalnya "LBB Beku Bhei-bhei"), dan komunitas pecinta Laut Bawean (misalnya "Tasek Tanean").

**2. Stakeholder Penunjang**

**a. Wisatawan**

Wisatawan adalah tujuan utama dari pengelolaan warisan budaya karena merupakan konsumen yang bertujuan melakukan kegiatan pariwisata tidak hanya rekreasi, namun juga wisata edukasi budaya dan sejarah.

### b. Peneliti dan Akademisi

BRIN (Bidang Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra) Bidang Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra (dh. Balar Jogja) mewakili pemerintah pusat dalam melakukan penelitian, pendayagunaan, dan publikasi bidang arkeologi di Kabupaten Gresik. Akademisi berasal dari perguruan tinggi termasuk dosen dan mahasiswa yang melakukan penelitian di bidang ilmu sejarah, antropologi, dan arkeologi. Sejumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar warisan budaya dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Airlangga (Unair), dan Intitut Teknologi 10 November Surabaya (ITS).

### Usulan Pengelolaan Kawasan Pelabuhan Boom dan *Shipwreck* di Perairan Pulau Bawean

Penetapan Pelabuhan Boom menjadi Kawasan Cagar Budaya dan pemberian rekomendasi Cagar Budaya pada *shipwreck* merupakan awal dari upaya melindungi objek-objek tersebut. Di satu sisi, upaya tersebut dirasa cenderung kurang efektif, sehingga diperlukan pengelolaan yang terorganisir antara pemerintah daerah dan masyarakat di Pulau Bawean. Di sisi lain kondisi tinggalan arkeologi yang berada di Pelabuhan Boom dan *shipwreck* tidak memungkinkan untuk dilakukan rehabilitasi pada objek yang sudah mengalami kerusakan.

Usulan pengelolaan untuk KCB Pelabuhan Boom menggunakan prinsip pengelolaan sumber daya budaya yang terintegrasi dan terpadu oleh para pemangku kepentingan. Program atau *action plan* disusun dengan mempertimbangkan hasil analisis SWOT. Menurut Susilawati dan Harun (2017) analisis SWOT adalah representasi tentang lingkungan internal dan eksternal, yang tersusun dalam empat faktor yaitu *strengths*, *weakness*, *opportunities*, dan *threat*. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*). Berikut adalah bagan analisis SWOT Kawasan Cagar Budaya (KCB) Pelabuhan Boom dan *Shipwreck*:

Faktor Internal	Strengths: Keunggulan yang dimiliki KCB Pelabuhan Boom dan <i>Shipwreck</i>	Weakness: Kekurangan yang dimiliki KCB Pelabuhan Boom dan <i>Shipwreck</i>
Faktor Eksternal	SO Strategi	WO Strategi
Opportunities: Situasi yang menguntungkan KCB Pelabuhan Boom dan <i>Shipwreck</i>		
Threats : Situasi yang mengancam KCB Pelabuhan Boom dan <i>Shipwreck</i>	ST Strategi	WT Strategi

Adapun penjabaran bagan di atas adalah sebagai berikut:



1. *Strenghts* (Kekuatan)
  - a. KCB Pelabuhan Boom dan *shipwreck* memiliki nilai penting dalam bidang sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
  - b. Posisi KCB Pelabuhan Boom berada di sisi jalan lingkar Bawean, sehingga tergolong mudah diakses oleh kendaraan roda dua, roda empat, dan pejalan kaki.
  - c. KCB Pelabuhan Boom dan *shipwreck* memiliki potensi sebagai destinasi wisata Cagar Budaya, sehingga dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitarnya.
2. *Weakness* (Kelemahan)
  - a. Dermaga dan *dam* pemecah ombak di KCB Pelabuhan Boom mengalami kerusakan, sehingga dibutuhkan koservasi fisik sebagai prioritas utama.
  - b. Kondisi alam yang rawan banjir dan gempa mengancam bangunan Pesanggrahan.
  - c. *Shipwreck* belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum atau legalitas.
  - d. Belum maksimalnya pemanfaatan Cagar Budaya terutama KCB Pelabuhan Boom, selama ini pemanfaatan hanya terfokus di Kompleks Pesanggrahan sebagai tempat kegiatan pemerintahan.
  - e. Belum adanya sosialisasi pengelolaan (pengembangan maupun pemanfaatan) dari pemerintah terkait.
  - f. Terjadi perubahan alih fungsi, penambahan bangunan, perubahan material pagar, dan penghilangan bastion, sehingga menghilangkan nilai penting Pesanggrahan sebagai bagian dari benteng.
  - g. Masyarakat sekitar (termasuk pelaku wisata, komunitas pencinta budaya dan maritim) belum teredukasi mengenai pentingnya peninggalan-peninggalan arkeologi sebagai Cagar Budaya, sehingga hampir tidak ada keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya.
3. *Opportunities* (Peluang)
  - a. KCB Pelabuhan Boom dan *shipwreck* dapat digunakan sebagai sarana pendidikan di bidang ilmu sejarah, arkeologi, dan arsitektur, khususnya di wilayah Jawa Timur.
  - b. KCB Pelabuhan Boom dan *shipwreck* memiliki potensi yang sangat besar di bidang kepariwisataan terutama wisata Cagar Budaya.
  - c. Berpotensi menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar dan pelaku wisata.
4. *Threats* (Ancaman)
  - a. Belum adanya pengelolaan terpadu terhadap KCB Pelabuhan Boom.
  - b. Belum ada kebijakan mitigasi bencana terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Gresik.
  - c. Belum ada penetapan Cagar Budaya terhadap *shipwreck* sesuai Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
  - d. Kondisi alam yang tidak menentu mempercepat kerusakan karena Sebagian obyek berada di bawah air.

- e. Kesadaran masyarakat Bawean masih kurang terhadap pentingnya peninggalan bersejarah.
- f. Kurangnya kesadaran pembuat kebijakan dalam pelestarian KCB Pelabuhan Boom dan *shipwreck*.

Berdasarkan penjabaran bagan analisis SWOT di atas dapat dijelaskan empat strategi sebagai berikut. *Pertama*, memanfaatkan komponen kekuatan (S) untuk meraih peluang (O) adalah adanya nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan sebagai dasar penetapan Cagar Budaya, sarana edukasi, peneliti, dan wisata Cagar Budaya yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat maupun pemerintah Gresik. *Kedua*, menggunakan komponen (S) untuk mengatasi ancaman (T) yaitu segera melakukan penetapan terhadap *shipwreck*, pelaksanaan pengelolaan warisan budaya berdasarkan Peraturan Cagar Budaya Kabupaten Gresik No. 8 tahun 2019 tentang Cagar Budaya. *Ketiga*, strategi meminimalisir komponen kelemahan (W) dengan memanfaatkan peluang (O) adalah melakukan sosialisasi, edukasi, dan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat, aparat desa, komunitas, dan pelaku wisata. *Keempat*, strategi meminimalisir komponen kelemahan (W) dengan menghindari ancaman (T), yaitu membuat kebijakan mitigasi bencana untuk warisan budaya dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan warisan budaya.

Hasil dari strategi analisis SWOT ini digunakan sebagai pertimbangan dalam menetapkan strategi dari *Recommendation On The Historic Urban Landscape*. Rekomendasi tersebut berlandaskan pada empat instrument yaitu: *civic engagement tools*, pelibatan masyarakat dalam menetapkan tujuan dan tindakan untuk melindungi Cagar Budaya, serta pemanfaatan Cagar Budaya; *knowledge and planning tools* yaitu merupakan pemetaan dan dokumentasi mengenai karakteristik budaya dan alam mereka, sehingga dapat membantu untuk melindungi keaslian atribut warisan budaya dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan; *regulatory system* terkait dengan peraturan yang bertujuan pada pelestarian dan manajemen warisan budaya bendawi dan tak bendawi, termasuk mengenai sosial, lingkungan dan budaya, dengan mempertimbangkan sistem tradisi dan adat yang berkembang; *financial tools* terkait dengan sumber pendanaan lainnya yang dapat mendukung pendanaan pelestarian dari pemerintah, menjalin model kemitraan swasta untuk pendanaan keberlanjutan (UNESCO, 2011). Oleh karena itu, rencana pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Pelabuhan Boom dan *shipwreck* merujuk pada *Recommendation on The Historical Urban Landscape* 2011 diuraikan sebagai berikut:

1. *Civic engagement*: upaya pengelolaan Cagar Budaya tidak lepas dari kerjasama antara masyarakat sekitar dengan pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disparekrafbudpora) serta Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Pihak pemerintah daerah mempunyai peran untuk mengedukasi akan pentingnya Cagar Budaya kepada masyarakat untuk menumbuhkan rasa memiliki, sehingga secara perlahan mereka juga melindungi objek-objek Cagar Budaya. Selanjutnya, pelestarian berbasis partisipasi masyarakat diterapkan dengan melibatkan masyarakat atau komunitas dari semua kalangan untuk berdiskusi dan bermusyawarah secara berkelanjutan dalam proses pembuatan keputusan, menentukan kebutuhan,



tujuan, prioritas, pembuatan program hingga pada akhirnya menikmati keuntungan-keuntungan dari program tersebut (Wirastari & Suprihardjo, 2012). Adapun pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya dapat dibuat sebagai Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) khusus. Pelabuhan Boom dapat dijadikan daya tarik wisata sejarah dan *shipwreck* menjadi daya tarik wisata selam. Selanjutnya, guna mempersiapkan sumber daya manusia untuk *tour guide* dan pemandu wisata selam, pemerintah daerah dapat membuat program pelatihan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak positif dari pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya.

2. *Knowledge and planning tools*: pihak pemerintah daerah dibantu dengan masyarakat melakukan pemetaan serta pendokumentasian mengenai budaya dan alam untuk mengetahui potensi yang ada di wilayah tersebut. Pengembangan dan pembangunan secara berkelanjutan pada area-area yang berdekatan dengan Cagar Budaya, memerlukan uji kelayakan yang mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, juga dapat dilakukan tindakan mitigasi bencana pada area rawan bencana di Pulau Bawean. Area tersebut seperti pesisir pantai yang berpotensi terjadinya tsunami dan area yang dilewati sesar gempa. Hal ini mengingat pada bulan Maret 2024 terjadi gempa berkekuatan 5,9 SR (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi).
3. *Regulatory system*: terdapat regulasi pada tingkat nasional dan daerah mengenai pengelolaan Cagar Budaya. Peraturan tingkat nasional yaitu “Undang-Undang No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya”. Peraturan tingkat daerah meliputi, peraturan tingkat provinsi “Peraturan Gubernur Jawa Timur No.66 tahun 2015 tentang Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur” dan peraturan tingkat kabupaten “Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 8 tahun 2019 tentang Cagar Budaya”. Regulasi tersebut mempunyai lingkup yang cukup luas, sehingga pihak pemerintah daerah dapat memfasilitasi masyarakat untuk membuat regulasi khusus yang berlaku untuk wilayah mereka dibawah pengawasan pihak desa atau kecamatan. Misalnya saja dibuatnya PokDarWis (Kelompok Sadar Wisata) yang didalamnya tentu terdapat aturan-aturan serta regulasi mengenai pemanfaatan Cagar Budaya sebagai Objek Daya Tari Wisata (ODTW).
4. *Financial tools*: keberhasilan rencana pengelolaan Cagar Budaya, tidak lepas dari adanya sumber dana. Sumber dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik tentu tidak dapat mengakomodir kebutuhan untuk pengelolaan Cagar Budaya. Dalam hal ini, pihak pemerintah perlu menggandeng pihak-pihak swasta untuk memenuhinya. Kabupaten Gresik sebagai kawasan industri berskala internasional tentu mempunyai banyak pabrik-pabrik besar yang beroperasi di wilayahnya. Pemerintah daerah dapat meminta bantuan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk keperluan pengelolaan Cagar Budaya di Kawasan Cagar Budaya Pelabuhan Boom dan *shipwreck* yang berada di perairan Pulau Bawean.

**Tabel 1. Tahapan Rencana Pengelolaan Kawasan di Kawasan Cagar Budaya  
Pelabuhan Boom dan Shipwreck**

Tahap	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana Utama
Jangka Pendek (1 tahun)	Melakukan sosialisasi masyarakat mengenai pengelolaan dan nilai penting kawasan, menetapkan <i>shipwreck</i> menjadi Cagar Budaya dan melakukan zonasi pada obyek tersebut.	Tahun 1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, BPK Wilayah XI, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparekrafbudparpora) Kab.Gresik, Pemerintah Daerah DPRD Kab.Gresik
Jangka Menengah (2-3 tahun)	Strategi perlindungan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh alam dan manusia, melakukan edukasi kepada masyarakat, serta membentuk POKDARWIS.	Tahun 2-3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, BPK Wilayah XI, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparekrafbudparpora) Kab.Gresik, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kab.Gresik
Jangka Panjang (4-5 tahun)	Pengembangan pengelolaan kawasan sebagai wisata edukatif dengan memberi pelatihan kepada masyarakat yang menjadi pemandu.	Tahun 4-5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, BPK Wilayah XI, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparekrafbudparpora) Kab.Gresik

## KESIMPULAN

Kawasan Cagar Budaya (KCB) Pelabuhan Boom dan *shipwreck* di perairan Pulau Bawean merupakan sumber daya arkeologi yang harus dilestarikan. Ditetapkannya sebagai KCB peringkat provinsi pada Pelabuhan Boom dan benda Cagar Budaya (BCB) tingkat kabupaten pada *shipwreck* tidak membuat sumber daya arkeologi tersebut terhindar dari kerusakan yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia. Minimnya pengawasan dari pemerintah membuat perlu adanya upaya pengelolaan yang terpadu dan berkelanjutan dengan berkolaborasi antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, masyarakat sekitar Pulau Bawean dan pihak swasta. Mengingat hingga saat ini belum ada rencana pengelolaan pada kawasan Pelabuhan Boom dan *shipwreck* di perairan Pulau Bawean. Dengan mengacu pada *Recommendation on The Historical Urban Landscape 2011*, kolaborasi dari para *stakeholder* tersebut di Kabupaten Gresik khususnya di Pulau Bawean sangat diperlukan untuk meminimalisir kerusakan pada sumber daya arkeologi dengan memberikan edukasi terkait pentingnya pelestarian Cagar Budaya, sehingga dapat berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar Pulau Bawean.

## Daftar Pustaka

Abieta, A. (2011). *Pengantar panduan konservasi bangunan bersejarah masa kolonial 2011*. Pusat Dokumentasi Arsitektur.



- Anwar, K. (2020). Dinamika Bawean dalam Sepenggal Data Arkeologi. In B. B. Utomo (Ed.), *Kuasa Kala: Bawean dalam Lintas Narasi* (1st ed., pp. 59–77). Balai Arkeologi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Asnawi, B. (2015). *Ulama Bawean dan jejaring keilmuan Nusantara abad XIX-XX: Vol. Vol. 2* (W. Izzuddin, Ed.; No. 1.). Lembaga Bawean Cerdas (LBC).
- Clarkson, M. B. E. 1988. *The Corporation and Its Stakeholders: Classic and Contemporary Readings*. Toronto: University of Toronto Press.
- Dhony, M. D. K. (2020). Eksistensi Pulau Bawean Dilihat dari Tinggalan Arkeologi Abad XVII-XX, Pendekatan Arkeologi Kewilayahan. In B. B. Utomo (Ed.), *Kuasa Kala: Bawean dalam Lintas Narasi* (1st ed., pp. 79–94). Balai Arkeologi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Hendrawan, M. F. (2020). SS.Bengal: Riwayat Perjalanan Sampai Karam di Perairan Kepulauan Bawean. In B. B. Utomo (Ed.), *Kuasa Kala: Bawean dalam Lintas Narasi* (1st ed., pp. 119–130). Balai Arkeologi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Jasper, J. E., & Pirngadie, M. (2017). *Seni Kerajinan Pribumi di Hindia Belanda: Jilid 1: Anyaman* (Reprint). Dewan Kerajinan Nasional.
- Novel, M. (2023). Pemanfaatan Ekosistem Mangrove dan Perubahan Lingkungan Pesisir Pulau Bawean 1886-1923. *Lembaran Sejarah*, 19(2), 119-134.
- Parthesius, R. (2010). *Dutch Ships in Tropical Waters : The Development of the Dutch East India Company (VOC) Shipping Network in Asia 1595-1660*. Amsterdam University Press. <https://doi.org/10.5117/9789053565179>
- Priswanto, H. (2015). *Penelitian Bentuk dan Karakter Tinggalan Arkeologi Maritim di Pulau Bawean: Identifikasi Potensi (Tahap I)*.
- Priswanto, H. (2016). *Penelitian Bentuk dan Karakter Tinggalan Arkeologi Maritim di Pulau Bawean: Identifikasi Potensi (Tahap II)*.
- Priswanto, H. (2018). *Peran Pulau Bawean Pada Poros Maritim Nusantara*.
- Priswanto, H. (2020). Pulau Bawean pada Poros Maritim Nusantara. In B. B. Utomo (Ed.), *Kuasa Kala: Bawean dalam Lintas Narasi* (1st ed., pp. 39–58). Balai Arkeologi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Safitri, L. E. (2023). *Kajian Penentuan Kawasan Cagar Budaya Sangkapura di Kabupaten Gresik* [Tesis]. Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.
- Susilawati, I. M., & Harun, M. (2017). Analisis Swot Sebagai Dasar Strategi Branding. *Tarbawi*, 3(1), 111–128
- Styawan, W. E. (2024). Ancaman Perubahan Iklim di Pulau Kecil: Studi Kasus Kerentanan Ekologis Pulau Bawean. *Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains*, 5(2), 211–221. <https://doi.org/10.55448/cs8gnr31>

- Tanudirjo, D. A. (2003). Warisan Budaya untuk Semua: Arah Kebijakan Pengelola Warisan Budaya Indonesia di Masa Mendatang. *Kongres Kebudayaan V*, 105–121.
- Taufiq, M. (2020). Tinggalan Kapal Uap di Perairan Bawean: Bentuk, Fungsi dan Peranannya dalam Aktifitas Pelayaran di Masa Lalu. In B. B. Utomo (Ed.), *Kuasa Kala: Bawean dalam Lintas Narasi* (Vol. 1, pp. 95–118). Balai Arkeologi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- The United Nations. (2011). Recommendation on the Historic Urban Landscape. Paris: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
- Vredembregt, J. (1990). *Bawean dan Islam: Vol. VIII* (INIS). Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies.
- Wirastari, A. V., & Suprihardjo, Rimadewi. (2012). Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat." *Jurnal Teknik ITS* 1.1 (2012): 64. *Jurnal Teknik ITS*, 1(1), 63–67.

